



PUTUSAN
Nomor 1479 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Pr. MIKE, M. MANTO, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lrg. 311/13 Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sekarang Berdomisili di Jalan H. Agus Salim Nomor 23 Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini bertindak selaku Ahli Waris dari Suami Isteri Almarhum Mohan Manto atau tersebut juga Nadjamohan Manto dan Pr. Hapsa (Almarhumah);
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **Pr. SARLINA**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Lorong Delima RT 06 RW 03 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu;
2. **Lk. MUH. THAHA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bulu Nomor 11, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Felics Manurung, S.H., Advokat berkantor di Jalan Setia Budi Lorong Delima Nomor 19 B, Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2015;
3. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Terbanding di muka

Halaman 1 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016



persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tuntutan pengosongan/penyerahan harta budel (warisan) sebuah bangunan permanen berupa rumah tinggal beserta tanahnya dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Tanjung Bulu dahulu Nomor 02 sekarang Nomor 11, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sekarang dengan Jalan Lorong dahulu dengan Tanah Sdri. Hj. Berlian Dg. Marotja ;
- Sebelah Timur dengan Saluran Air/Jalan Tanjung Bulu;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Sdr. Kasmudin;
- Sebelah Barat dengan Tanah Sdr. I Wayan Kartu;

Selanjutnya disebut sebagai: objek sengketa;

1. Bahwa Penggugat mempunyai orang tua ayah kandung bernama Mohan Manto atau tersebut juga Nadjamohan Manto yang kini telah meninggal dunia;
2. Bahwa semasa hidupnya Mohan Manto atau tersebut juga Nadjamohan Manto (Alm) mempunyai isteri bernama Pr. Hapsa yang kini telah meninggal dunia;
3. Bahwa dalam Perkawinan Mohan Manto atau tersebut juga Nadjamohan Manto (Almh) dengan Pr. Hapsa (Almh) Lahir 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Pr. Maryam Binti Nadjamohan Manto;
 - b. Pr. Anny Binti Nadjamohan Manto;
 - c. Lk. Samson Bin Nadjamohan Manto;
 - d. Pr. Mike Binti Nadjamohan Manto sebagai Penggugat tersebut;
 - e. Lk. Zulkiflin Bin Nadjamohan Manto;
4. Bahwa dalam Perkawinan Lk. Mohan Manto atau tersebut juga Nadja Mohan Manto (Alm) dengan Pr. Hapsa (almh) selain diperoleh 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut pada angka 3 dari huruf a s/d huruf e diatas, juga pasangan suami isteri tersebut memperoleh sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.422 M² (seribu empat ratus dua puluh dua meter persegi), yang diperoleh berasal dari Sdr. Haeru (Alm) yang menghibahkan kepada Mohan Manto sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor: 10/AG-200/II/B-82 Tanggal, 3 Pebruari 1982, karena aslinya telah menjadi dokumen pada Kantor Pertanahan Kota Palu sebagai alas hak kepemilikan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/Kelurahan Lere Tanggal, 08 Oktober 2004 Dengan Luas 592 M² (lima ratus sembilan dua meter persegi) yang diatasnya terdapat bangunan permanen berupa rumah tinggal Nama Pemegang Hak Mohan Manto yang kini menjadi Objek Sengketa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, adalah bagian dari luas tanah kurang lebih 1.422 M² (seribu empat ratus dua puluh dua meter persegi) tersebut, sesuai Foto Copy Akta Hibah yang dimaksud dalam Surat Pernyataan/Pengakuan Tanggal, 06 April 2015 dari Ahli Waris dan Para Ahli Waris Pengganti dari Haeru (Alm) yang menghibahkan kepada Mohan Manto (Alm) tersebut;

5. Bahwa setelah orang tua/ayah kandung kami Mohan Manto memperoleh sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.422 M² (seribu empat ratus dua puluh dua meter persegi), pada tahun 1982, tersebut diatas, yang sebahagian telah didirikan sebuah bangunan permanen berupa rumah tinggal diatas tanah dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) sebagai objek sengketa tersebut diatas, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/kelurahan Lere, surat ukur nomor 308/lere/2004 tanggal, 22 september 2004, luas 592 M² (lima ratus sembilan dua meter persegi) Nama Pemegang Hak Mohan Manto, Penerbitan Sertifikat Palu tanggal, 8 Oktober 2004 sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas ;
6. Bahwa dari kelima orang kami anak kandung dari suami isteri Lk. Mohan Manto dan Pr. Hapsa sebagaimana tersebut pada angka 3 dari huruf a s/d huruf e diatas, setelah 4 (empat) Orang dari huruf a s/d huruf d tersebut, berumah tangga bertempat tinggal di Makassar sehingga ibu kandung kami Pr. Hapsa datang ke Makassar dengan kami anaknya tersebut ;
7. Bahwa pada tahun 2006 orang tua/ayah kadung kami Mohan Manto telah meninggal dunia, dengan meninggalnya Mohan Manto (Alm) maka orang lain bernama Pr. Sarlina yang menempati bangunan permanen berupa rumah tinggal diatas tanah dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan tanpa hak itu seharusnya mengembalikan objek sengketa tersebut kepada isteri dan para ahli waris dari alm. Mohan Manto sebagaimana tersebut pada angka 3 dari huruf a s/d huruf e diatas, akan tetapi sekalipun Ahli Waris Mohan Manto telah berulang kali meminta secara kekeluargaan kepada Pr. Sarlina agar menyerahkan kembali objek sengketa tersebut, namun permintaan itu tidak pernah diindahkan oleh Pr. Sarlina tersebut;
8. Bahwa berhubung tidak di-indahkan oleh Pr. Sarlina permintaan Ahli Waris Mohan Manto (Alm) sebagaimana dimaksud diatas, maka pada Tahun 2007, Isteri dan Para Ahli Waris Mohan Manto mengajukan gugatan atas Objek Sengketa sebagaimana terdaftar di Pengadilan Agama Palu dibawah Register Nomor: 353/Pdt.G/2007/PA.Palu tetapi Gugatan Penggugat pada waktu itu dinyatakan Ditolak, yang kemudian Putusan Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palu tersebut Dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah pada Tingkat Banding, selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi, namun oleh Mahkamah Agung RI, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sesuai putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 48 K/AG/2009, dengan demikian belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menentukan tentang status pemilikan atas Objek Sengketa tersebut di atas;

9. Bahwa oleh karena belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menetapkan status pemilikan atas Objek Sengketa *a quo* tersebut diatas, dan setelah diketahui bangunan permanen berupa rumah tinggal diatas tanah dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1274/Kel. Lere Tanggal, 8 Oktober 2004, Nama Pemegang Hak Mohan Manto tersebut diatas dijadikan agunan oleh orang yang tidak berhak pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, maka dengan itikat baik dari Ahli Waris Mohan Manto (Alm) memohon kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, untuk mengembalikan sertifikat hak milik tersebut, sehingga dikembalikan melalui Kantor Pertanahan Kota Palu dengan tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 4494/2010 pada Tanggal, 20 April 2010 atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu oleh petugas loket kepada Ahli Waris Mohan Manto sebagai Penggugat tersebut ;
10. Bahwa Pr. Hapsa telah terserang penyakit/sakit-sakitan di Makassar hingga meninggal dunia pada tahun 2011, dan meninggalkan amanah kepada kami anak-anaknya untuk mengurus pengosongan/penyerahan harta peninggalan ayah kandung kami Alm. Mohan Manto yaitu bangunan permanen berupa rumah tinggal diatas tanah dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), sebagai objek sengketa *a quo* tersebut diatas, yang ditempati oleh orang lain bernama Pr. Sarlina dengan Tanpa Hak sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1274/Kel. Lere Tanggal, 08 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor: 308/Lere/2004, tanggal, 22 September 2004, Luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), Nama Pemegang Hak Mohan Manto (Alm) tersebut, yang telah dikembalikan dengan tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 4494/2010 pada Tanggal, 20 April 2010 AN. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu oleh petugas loket kepada ahli waris Mohan Manto sebagai Penggugat tersebut di atas, sehingga pada tanggal, 31 Mei 2012 dari Ahli Waris Mohan Manto mengajukan surat dengan Perihal: Memohon mengembalikan atau memberikan keterangan Akta Hibah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/AG-200/II/B-82 tanggal, 3 Pebruari 1982 antara Haeru (Pihak-I) Kepada Mohan Manto (Pihak-II) sebagai Alas Hak Kepemilikan (Warkah) atas penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu dan mengeluarkan Surat tertanggal, 15 Juni 2012 Nomor 435/600/72.71/VI/2012 sesuai Perihal tersebut dengan penjelasan pada angka 2 bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1274 / Lere Pemegang Hak Mohan Manto telah dibalik nama kepada SARLINA berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat Ahli Waris disaksikan oleh Andi Bahar Parampasi selaku Lurah Lere tanggal, 16 Mei 2001 Nomor: 474.2/81.KL/V/2001 dan Dikuatkan oleh Ansyar Sutiadi, S.Sos;

Selaku Camat Palu Barat Tanggal, 16 Mei 2007 Nomor 01-PD-IX/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI yang tidak tertulis Nomornya, adalah "penjelasan perbuatan hukum administrasi yang terdapat mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan Azas azas Pemerintahan Umum Yang Baik";

11. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/Lere Tanggal, 08 Oktober 2004, Luas 592 M2, Nama Pemegang Hak Mohan Manto telah dibalik nama kepada SARLINA berdasarkan surat keterangan warisan dan Putusan Mahkamah Agung RI. Sebagaimana dengan penjelasan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Tertanggal, 15 Juni 2012 Nomor: 435/600/72.71/VI/2012, pada angka 2 sebagaimana tersebut pada angka 10 diatas, adalah perbuatan melawan hukum yang diduga berunsur tindak pidana tentang kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan, dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang yaitu Para Ahli Waris Mohanto Manto dan telah menyalahgunakan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Karena surat keterangan warisan dimaksud, bukan surat keterangan warisan dari Para Ahli Waris Mohan Manto dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Yang Menetapkan Status Pemilikan atas Objek Sengketa tersebut diatas, maka pada tahun 2012, Para Ahli Waris Mohan Manto Mengajukan Gugatan sebagaimana Terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibawah Register Nomor 13/G.TUN/2012/PTUN.Palu, tetapi Gugatan Penggugat pada waktu itu dinyatakan Ditolak yang kemudian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/B/2013/PT.TUN.MKS. tanggal, 18 Juli 2013 di Tingkat Banding Yang Menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, maka dengan demikian Telah Mempunyai Kekuatan Hukum

Halaman 5 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap pada tanggal, 16 September 2013 tentang Status Pemilikan Objek Sengketa atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/Kel. Lere, dengan luas tanah 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), Tanggal, 08 Oktober 2004 yang di atasnya terdapat bangunan permanen berupa rumah tinggal Nama Pemegang Hak Mohan Manto tersebut;

12. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/B/2013/PT.TUN.MKS. tanggal, 18 Juli 2013 tersebut diatas, telah Menyatakan Batal dan Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Sebagai Tergugat/Terbanding Selaku Pihak Yang Kalah untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Pendaftaran Peralihan Hak Tanggal, 18 Mei 2011, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1274/Kelurahan Lere Tanggal, 26 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor 308/ Lere/2004 Tanggal, 22 September 2004 Luas 592 M², dari atas nama Mohan Manto Kepada Sarlina Sebagai Tergugat II Intervensi / Terbanding Selaku Pihak Yang Kalah tersebut, Maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 866/KEP-72/VII/2014 tanggal, 25 Juli 2014 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu untuk Melaksanakan Amar dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada angka 2 dan angka 3 tersebut;
13. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/B/2013/PT.TUN.MKS. tanggal, 18 Juli 2013 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 866/KEP-72/VII/2014 Tanggal, 25 Juli 2014 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Sebagai Tergugat/Terbanding Selaku Pihak Yang Kalah Telah Melaksanakan Amar dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada angka 2 dan 3 tersebut diatas dengan Surat Tertanggal, 29 Agustus 2014 Nomor: 297/600.72.71/VIII/2014 Sesuai Perihal: Permintaan untuk Menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/Lere atas nama Moh. Thaha Semula atas nama Sarlina, dan Surat Tertanggal, 18 September 2014 Nomor: 320/600.2.71/VIII/2014 dengan Hal: Peringatan Kedua, Yang Ditujukan Kepada Sdr. Muh. Taha tersebut, serta Pengumuman: Pembatalan dan Pencabutan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Nomor: 1274/Kel. Lere dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu melalui Surat Kabar Harian Palu Ekspres Tanggal, 22 September 2014;
14. Bahwa Setelah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Sebagai Tergugat/Terbanding selaku pihak yang kalah melaksanakan amar dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada angka 2 dan angka 3

Halaman 6 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Ditujukan Kepada Sdr. Muh. Thaha, Karena Sdr. Muh. Thaha tersebut tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/Lere semula atas nama Sarlina Kepada Kantor Pertanahan Kota Palu, Maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu telah mengeluarkan pengumuman pembatalan dan pencabutan pendaftaran peralihan Hak Milik Nomor: 1274/Kel. Lere Melalui Surat Kabar Harian Palu Ekspres sebagaimana tersebut pada angka 13 diatas, dengan demikian Sdr. Muh. Thaha tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mempertahankan menduduki/mengusai bangunan permanen berupa rumah tinggal diatas tanah dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), sebagai objek sengketa tersebut diatas, oleh karenanya itu Ahli Waris dari Alm. Mohan Manto sebagai Penggugat tersebut dengan niat baik secara kekeluargaan melalui Pemerintah Kecamatan Palu Barat Agar Sdr. Muh. Thaha tersebut mengembalikan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Nomor: 1274/Kel. Lere semula atas nama Sarlina Kepada Kantor Pertanahan Kota Palu serta mengosongkan dan menyerahkan bangunan permanen berupa rumah tinggal diatas tanah dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), sebagai Objek Sengketa tersebut, akan tetapi niat baik dari Ahli Waris Mohan Manto ini dalam pertemuan pada Hari Rabu Tanggal, 15 Oktober 2014 di Kantor Kecamatan Palu Barat dalam Ruang Rapat Camat Palu Barat Sdr. Muh. Thaha mengatakan telah membeli bangunan permanen berupa rumah tinggal di atas tanah dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), Itu pada Tanggal, 15 Agustus 2013 dari Pr. Sarlina, dan tidak mungkin mengosongkan dan menyerahkan begitu saja apabila harga pembeliannya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan biaya-biaya perbaikannya bangunan permanen berupa rumah tinggal diatas tanah dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), tidak dikembalikan oleh Ahli Waris Mohan Manto tersebut, adalah hal yang sungguh amat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga Penggugat cukup beralasan hukum pula untuk mengajukan Tuntutan Ganti Rugi Materiil In Materiil dalam Perkara ini;

15. Bahwa oleh karena perjanjian jual beli tanggal, 15 Agustus 2013 dimaksud di atas yang diadakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan tanpa dasar alas hak sama sekali, maka secara *Moriil In Materiil* cukup beralasan dan berdasar hukum Penggugat atau Segenap Para Ahli Warsi Mohan Manto untuk mengajukan pula tuntutan ganti rugi terhadap Pr. Sarlina sebagai Tergugat I dan Lk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Thaha sebagai Tergugat II dalam Perkara ini, dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa dari nilai taksasi biaya membangun bangunan permanen per meter persegi sekarang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diperhitungkan dengan nilai taksasi pembangunan sebuah bangunan permanen berupa rumah tinggal beserta tanahnya dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), sebagai objek sengketa tersebut diatas dengan nilai taksasi sejumlah sebesar Rp1.184.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat dalam usaha dagang serta dapat memberikan hasil keuntungan dengan nilai bersih 5 % (lima persen) atau sebesar Rp50.920.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya atau perharinya sebesar Rp1.697.333,00 dibulatkan sebesar Rp1.697.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga secara moriil in materiil Penggugat telah mengalami kerugian dengan perhitungan selama 617 (enam ratus lima) hari dinikmati oleh Tergugat I atas penjualan objek sengketa dan Tergugat II atas menempati/menguasai dan memanfaatkan lain sebagainya atas objek sengketa tersebut sejak dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/B/2013/ PT.TUN.MKS. Tanggal, 18 Juli 2013 yang pada Tanggal, 16 September 2013 Sudah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut diatas, Jadi kerugian *moriil in materiil* yang dialami Penggugat atau segenap para ahli waris Mohan Manto atau tersebut juga Nadja Mohan Manto sama dengan sejumlah sebesar Rp1.047.049.000,00 (satu miliar empat puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu rupiah) sampai dengan diajukan gugatan ini tanggal, 25 Mei 2015 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu;

16. Bahwa oleh karena yang bertindak sebagai penjual dalam Perjanjian Jual Beli Tertangga, 15 Agustus 2013 dimaksud diatas, adalah Pr. Sarlina Selaku Pihak Yang Kalah Sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/B/2013/PT.TUN.MKS. tanggal, 18 Juli 2013 tersebut diatas, maka perjanjian jual beli yang diadakan antara Pr. Sarlina sebagai Tergugat I dengan Lk. Muh. Thaha sebagai Tergugat II tersebut, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya cukup beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum;
17. Bahwa atas Permohonan dari Tergugat II tersebut Kepada Kepala Kantor

Halaman 8 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kota Palu Sebagai Tergugat III Telah Menerbitkan Pendaftaran Peralihan Hak Tanggal, 29 Agustus 2013, Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/Kel. Lere Tanggal, 18 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 308/Lere/2004 tanggal, 22 September 2004, Luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), dari atas nama Pr. SARLINA sebagai Tergugat I Kepada Lk. Muh. Thaha Sebagai Tergugat II atas objek sengketa tersebut diatas, dan oleh karena penerbitan pendaftaran peralihan hak tersebut berdasarkan pada perjanjian jula beli tanggal, 15 Agustus 2013 yang tidak sah antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana tersebut pada angka 16 diatas, Maka Menurut dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal, 18 Juli 2013 tersebut diatas, sehingga secara yuridis penerbitan pendaftaran peralihan hak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam perkara ini;

18. Bahwa demikian pula Tergugat I dan Tergugat II untuk dibebangkan membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
19. Bahwa dengan adanya penerbitan pendaftaran peralihan hak tanggal, 29 Agustus 2013, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1274/Kel. Lere Tanggal, 18 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 308/Lere/2004 Tanggal, 22 September 2004, Luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), dari atas nama Pr. Sarlina Sebagai Tergugat I dengan Lk. Muh. Thaha sebagai Tergugat II yang secara yuridis tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan telah dibatalkan dan dicabut oleh Tergugat III karena perjanjian jula beli tanggal, 15 Agustus 2013 yang tidak sah antara Tergugat I dengan Tergugat II atas Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/B/2013/PT.TUN. MKS. Tanggal, 18 Juli 2013 tersebut diatas, kemudian Tergugat II telah melakukan serangkaian tindakan melawan hukum antara lain dengan sengaja menduduki/menguasai sebuah bangunan permanen berupa rumah tinggal diatas tanah dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), atas Objek Sengketa tersebut di atas, Dengan Tanpa Hak, dan apabila perbuatan Tergugat II tersebut tidak dihentikan maka sudah barang tentu akan merugikan Penggugat dan segenap para ahli waris Mohan Manto (Alm) dan Hapsa (Almh) tersebut dalam Perkara ini;
20. Bahwa untuk mencegah berlanjutnya Tergugat II menduduki/menguasai sebuah bangunan permanen berupa rumah tinggal diatas tanah dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), atas Objek Sengketa tersebut diatas, maka cukup berlasan apabila dalam perkara ini dijatuhkan putusan provisionil terlebih dahulu dengan memerintahkan kepada Tergugat II atau siapapun juga untuk tidak menduduki dan menguasai objek sengketa tersebut sebelum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

21. Bahwa untuk mencegah pengalihan atas objek sengketa tersebut dan guna menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka cukup beralasan apabila diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut dalam perkara ini;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka cukup beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun ada *verset*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat II atau siapapun juga untuk tidak menduduki dan menguasai sebuah bangunan permanen berupa rumah tinggal objek sengketa tersebut, dengan melarang melakukan tindakan apapun yang berkenaan dengan objek sengketa itu sampai adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek Sengketa adalah harta budel (warisan) peninggalan Mohan Manto atau tersebut juga Nadjamohan Manto (Alm) dan Pr. Hapsa (Almarhumah) yang belum dibagi waris;
3. Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini adalah Ahli Waris Mohan Manto atau tersebut juga Nadjamohan Manto (Alm) dan Pr. Hapsa (Almarhumah) yaitu:
 - 3.a. Pr. Maryam;
 - 3.b. Pr. Anny;
 - 3.c. Lk. Samson ;
 - 3.d. Pr. Mike sebagai Penggugat tersebut ;
 - 3.e. Lk. Zulkiflin;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II serta Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perjanjian jual beli tanggal, 15 Agustus 2013 antara Tergugat I

Halaman 10 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat II, atas objek sengketa tersebut tidak sah;

6. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya membatalkan perjanjian jual beli tanggal, 15 Agustus 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II, atas objek sengketa tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.697.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setiap harinya dan immateriil sebesar Rp1.026.685.000,00 (satu miliar dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Secara tanggung menanggung kepada para ahli waris Miohan Manto sebagai Penggugat tersebut;
8. Menyatakan penerbitan pendaftaran peralihan hak tanggal, 29 Agustus 2013, Sertifikat Hak Milik Nomor 1274/Kel. Lere Tanggal, 18 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 308/Lere/2004 Tanggal, 22 September 2004, Luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), dari atas nama Tergugat I Kepada Tergugat II atas objek sengketa tersebut, dan surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat III dengan berdasarkan pada perjanjian jual beli tanggal, 15 Agustus 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para Ahli Waris Mohan Manto atau tersebut juga Nadjamohan Manto (Alm) dan Pr. Hapsa (Almarhumah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak dari putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
11. Menyatakan Sita Jaminan yang ditetapkan dalam perkara ini sah dan berharga;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu sekalipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung menanggung untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Obyek Senqketa Tidak Jelas Dan Kabur:

Halaman 11 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan tuntutan mengenai pengosongan/Penyerahan Harta Budel (warisan) rumah permanen berupa rumah tinggal beserta tanahnya dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Tanjungbulu, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat Kota Palu sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1274/Lere, Pemegang Hak Moh. Thaha yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II secara melawan hukum;
2. Bahwa dalam posita surat gugat Penggugat angka 4 dengan tegas diuraikan objek sengketa merupakan pemberian Hibah dari Sdr. Haeru kepada Mohan Manto dengan luas 1.422 M² (seribu empat ratus dua puluh dua meter persegi) dan semestinya menurut hukum, Penggugat juga menuntut dalam petitumnya keseluruhan tanah yang dihibahkan oleh Sdr. Haeru kepada Mohan Manto seluas 1.422 M² (seribu empat ratus dua puluh dua meter persegi) sehingga perbedaan asal-usul luas tanah dengan yang dituntut dalam petitum dikualifisir juga gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan oleh karena itu menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

1. Bahwa Objek Sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Tergugat II dan Isterinya dimana Objek Sengketa dibeli dari Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Chales, S.H.,M.Kn sehingga menurut hukum Isteri Tergugat II harus juga didudukkan atau ditarik sebagai Tergugat dimana Istri Tergugat II juga mempunyai hak milik sebahagian atas Objek Sengketa;
2. Bahwa selain Istri Tergugat II yang harus ditarik sebagai Tergugat maka pihak yang harus didudukkan sebagai Tergugat juga adalah orang yang menguasai tanah yang berasal dari pemberian Hibah Alm. Haeru *in casu* Kasmudin; Artinya, tanah yang dimiliki Kasmudin asal-usulnya dari pemberian Hibah dari Alm. Haeru sehingga jika Kasmudin tidak ditarik sebagai Tergugat maka gugatan *a quo* dapat dikategorikan gugatan kurang pihak;

Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;

1. Bahwa Penggugat bersama dengan ibunya Hapsa binti Syamsuddin ketika masih hidup telah mengajukan tuntutan pembagian waris di Pengadilan Agama Palu atas objek sengketa terhadap SARLINA *in casu* Tergugat I dan telah diputus dengan Putusan Nomor 353/Pdt.G/2007/PA.PALU *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sulteng Nomor 18/Pdt.G/2008/PTA.Pal *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 48 K/AG/2009 dimana

Halaman 12 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016



Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung R.I pada Putusan Nomor 48 K/AG/2009 pada halaman 6 sebagai berikut:

"bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat memposisikan dirinya sebagai ahli waris, yaitu istri dan anak-anak pewaris almarhum Naiamohan atias Mohan Manta. Dalil ini disanggah oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan alasan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bukan istri sah pewaris almarhum Najamohan alias Mohan Manto. Di persidangan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinannya secara sah. Dengan fakta hukum ini, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak memiliki "*legal standing*" untuk mengajukan gugatan kewarisan terhadap hafta wasan almarhum Najamohan alias Mohan Manta"; Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Agung R.I terang dan jelas Penggugat telah tertutup untuk mengajukan tuntutan hak atas objek sengketa karena Penggugat tidak mempunyai "*legal standing*";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Pal tanggal 20 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II sebagian;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menolak Eksepsi Tergugat II selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 75/PDT/2015/PT.PAL Tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2016;

Halaman 13 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2016;
3. Tergugat III pada tanggal 25 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 9 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam provisi:

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 40 alinea ke-dua dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tanggal, 20 Agustus 2015 Nomor: 54/Pdt.G/ 2015/PN.Palu, menimbang, bahwa tuntutan provisionil Penggugat tersebut, adalah juga merupakan tuntutan dalam pokok perkara, dengan demikian akan lebih valid dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara, apabila pokok perkara dipertimbangkan lebih lanjut nantinya, setelah terlebih dahulu dipertimbangkan tentang eksepsi;

Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 40 alinea ke-tiga dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tanggal, 20 Agustus 2015 Nomor: 54/Pdt.G/2015/PN.Palu, menimbang, bahwa tuntutan provisionil Penggugat tersebut akan disebut dalam amar putusan ini;

Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu dalam provisi tersebut diatas, Yang Senyatanya bahwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tersebut, karena tidak mempertimbangkan pokok perkara dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu maka dengan demikian Amar dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tersebut yang “menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya” adalah amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu yang sama sekali tidak mempertimbangkan tuntutan Provisionil Penggugat tersebut, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tersebut dimohonkan banding oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut di Tingkat Banding sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana menurut hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu senyatanya tidak mengadili menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Peradilan Umum Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di Tingkat Banding untuk Memeriksa ulang seluruh berkas perkara dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tanggal, 20 Agustus 2015 Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Palu yang dimohonkan banding tersebut, karena dalam provisi putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tersebut menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat, sebab gugatan provisi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan dalam pokok perkara sehubungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabaikan pemeriksaan terhadap gugatan provisi tersebut, maka cukup berlasan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Palu tersebut di atas dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai maksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung;

Dalam Eksepsi:

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut diatas tidak menerapkan atau tidak diterapkan tentang dalam eksepsi, yang oleh Pengadilan Negeri Palu menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat II Sebagian serta menolak eksepsi Tergugat - II selain dan selebihnya, apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *Judex Facti* memeriksa perkara dan mengadili maka telah pasti dan jelas Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tentang dalam eksepsi, yang oleh Pengadilan Negeri Palu menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat II sebagian tersebut, adalah berdasar kan pertimbangan tentang dalam eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak dan Penggugat tidak mempunyai legal standing, sebagaimana dimaksud dalam eksepsi dari Tergugat II pada angka 2 dan angka 3 tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Tergugat II dan isterinya dimana objek sengketa dibeli dari Tergugat I dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Charles, S.H.,M.Kn. sehingga menurut hukum Isteri Tergugat II harus juga didudukkan atau ditarik sebagai Tergugat dimana isteri Tergugat II juga mempunyai hak milik sebahagian atas objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam eksepsi pada point 2 tersebut;

Halaman 15 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016



Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 42 alinea kedua dan ketiga dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tanggal, 20 Agustus 2015 Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Palu tentang dalam eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 Tergugat II Khususnya Mengenai Tidak Digugatnya Isteri Tergugat II dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa Eksepsi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena meskipun merupakan hak dari Penggugat dalam menentukan pihak-pihak yang didudukkan selaku Tergugat, akan tetapi melihat urgensi serta kaitannya dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan, dimana berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Penjelasan dan Peraturan Pelaksanaannya menganut prinsip “bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama, kecuali dibuktikan dan atau diperjanjikan lain” Dengan demikian apabila akan dipersoalkan secara hukum dan atau diajukan Gugatan terhadap harta bersama tersebut, Suami Isteri Haruslah dilibatkan atau didudukkan sebagai Pihak ; dan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat II tentang hal ini dapat diterima;

Bahwa oleh karena Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang tidak mencantumkan nama Isterinya dalam eksepsinya pada point 2, maka dengan Hal ini seharusnya eksepsi dari Tergugat II/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu dalam Putusannya, karena jelas tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti apapun oleh Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi mengenai isterinya, sebab yang dibuktikan dalam berperkara adalah apa yang kita dalilkan baik yang didalilkan dalam Gugatan maupun yang didalilkan dalam eksepsi, karena Tergugat II/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang tidak memiliki alat bukti untuk membuktikan isterinya secara sah sehingga tidak mencantumkan nama isterinya dalam eksepsinya pada point 2 sebagaimana Diuraikan pada angka 1 tersebut di atas;

Bahwa selain Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang tidak memiliki alat bukti untuk membuktikan isterinya secara sah sehingga tidak mencantumkan nama isterinya dalam eksepsinya pada point 2, dimana Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi juga tidak dibuktikan dalam persidangan perkara a quo tersebut, apakah isterinya dilibatkan atau tidak dalam perjanjian jual beli juga tidak dibuktikan oleh



Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi oleh karenanya itu pertimbangan hukum tentang dalam eksepsi Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu yang mengabulkan eksepsi Tergugat II sebahagian yang dimohonkan banding tersebut, akan tetapi tidak diperiksa bahkan diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai tugas dan kewenangannya yang terlepas dari alasan-alasan dalam memori banding bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut, senyatanya tidak melakukan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut di atas;

Bahwa sehubungan dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengabaikan tugas dan kewenangannya dalam pengawasan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan dalam perkara ini di Tingkat Banding mengenai dalil Tergugat II tentang dalam eksepsi yang dikabulkan sebahagian oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tersebut diatas dengan Alasan Hukum dari Undang Undang mana Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang tidak memiliki alat bukti untuk membuktikan isterinya secara sah mengenai isterinya sehingga tidak mencantumkan nama isterinya dalam eksepsinya pada point 2 yang dibenarkan begitu saja oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu tersebut diatas, apabila hal seperti itu sekarang dapat dibenarkan, maka siapapun dapat saja mengatakan mempunyai isteri walaupun tidak mengatakan namanya, karena sudah tidak perlu dibuktikan perkawinannya apakah perkawinan itu dilakukan secara sah sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau Tidak? kesemuanya itu sudah tidak diperlukan lagi oleh majelis hakim dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu yang dikuatkan di Tingkat Banding oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tentang dalam eksepsi Tergugat II tersebut, maka dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut diatas menurut hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dibatalkan di Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Maksud Ketentuan dalam Undang Undang Tentang Mahkamah Agung tersebut di atas;

2. Dalam Eksepsi Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi bahwa Penggugat bersama dengan ibunya Hapsa binti Syamsudin ketika masih



hidup telah mengajukan tuntutan pembagian waris di Pengadilan Agama Palu atas Objek Sengketa Terhadap Sarlina *in casu* Tergugat I dan telah di putus dengan putusan Nomor 535/Pdt.G/2007/PA.Palu *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sulteng Nomor 18/Pdt.G/2008/PTA.Palu *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 48 K/AG/2009 dimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI pada Putusan Nomor 48 K/AG/2009 pada Halaman 6 sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat memposisikan dirinya sebagai ahli waris, yaitu Istri dan anak-anak pewaris almarhum Najamohan alias Mohan Manto. dalil ini disangkal oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan Alasan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Bukan Istri Sah Pewaris Almarhum Najamohan alias Mohan Manto, dipersidangan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinannya secara sah dengan fakta hukum ini, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak memiliki "*legal standing*" untuk mengajukan gugatan kewarisan terhadap harta warisan almarhum Najamohan alias Mohan Manto";

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 48 K/AG/2009 yang Diuraikan oleh Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dalam eksepsinya tersebut diatas, adalah pertimbangan hukum yang tidak diuraikan oleh Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon secara lengkap sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI pada Halaman 6 tersebut, karenanya itu Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dengan sengaja telah menghilangkan sebahagian pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung RI tersebut secara lengkap dan sebenarnya adalah:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama Palu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Memposisikan Dirinya sebagai Ahli Waris, yaitu Istri dan anak-anak pewaris almarhum Naja Mohan alias Mohan Manto, dalil ini disangkal oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan Alasan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bukan istri sah pewaris almarhum Najamohan alias Mohan Manto, di persidangan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinannya secara sah, dengan fakta hukum ini, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak

Halaman 18 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016



memiliki "*legal standing*" untuk mengajukan gugatan kewarisan terhadap harta warisan almarhum Najamohan alias Mohan Manto dengan demikian *Judex Facti* seharusnya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dan bukan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Hapsa Binti Syamsudin, dkk, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 18/Pdt.G/2008/PTA.Palu tanggal, 8 September 2008 bertepatan dengan Tanggal 8 Ramadhan 1429 H yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 535/Pdt.G/2007/PA.Palu Tanggal, 2 Juli 2008 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1429 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai mana yang akan disebutkan (*vide* bukti surat yang diberi tanda P-9);

Bahwa berdasarkan maksud dari Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dalam eksepsinya bahwa Penggugat/Pembanding tersebut tidak memiliki "*Legal Standing*" untuk mengajukan gugatan kewarisan terhadap harta warisan almarhum Najamohan alias Mohan Manto tersebut diatas, sungguh amat tidak beralasan menurut hukum, karena putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 535/Pdt.G/2007/PA.Palu Tanggal, 2 Juli 2008 M. Bertepatan dengan Tanggal 27 Jumadil Akhir 1429 H. Yang menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Putusannya Nomor 18/Pdt.G/2008/PTA.Palu Tanggal, 8 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1429 H. Tentang "*Legal Standing*" dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kewarisan terhadap harta warisan almarhum Najamohan alias Mohan Manto tersebut, ternyata telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 48 K/AG/2009 tersebut diatas, maka dengan demikian Menurut Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung baik Para Penggugat maupun Tergugat tersebut Kesemuannya itu belum dapat membuktikan kapasitasnya sebagai para ahli waris dari almarhum Najamohan alias Mohan Manto sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Belum Menyentuh Pokok Perkara dalam Putusannya tersebut, Karenanya itu "Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima" (*Niet Onvankelijke verklaard*) dan Bukan Ditolak sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sehingga menjadikan bukti bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah bahwa tidak



memeriksa dan tidak mempertimbangkan bukti surat yang diberi tanda P-9.
(*vide* putusan Mahkamah Agung RI) tersebut di atas;

Bahwa Demikian pula Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu yang Dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah bahwa Tidak Memeriksa dan Tidak Mempertimbangkan Bukti Surat yang Diberi Tanda P-14 dan Bukti Surat yang Diberi Tanda P-22 (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Penetapan Pengadilan Agama Klas IA Makassar mengenai ahli waris almarhum Mohan Manto tersebut, apabila bukti surat yang diberi tanda P-14 dan bukti surat yang diberi tanda P-22 tersebut, adalah Bukti-bukti surat dari prodak pengadilan, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tersebut, adalah para ahli waris dari Almarhum Nadjamohan alias Mohan Manto yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya itu Cukup Beralasan dan Berdasar Hukum Tentang Dalam Eksepsi Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi *Mengenai Legal Standing* tersebut untuk dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi dalam memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;

Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-14 dan yang diberi tanda P-22 (*vide* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Penetapan Pengadilan Agama Klas IA Makasar Mengenai ahli waris almarhum Nadjamohan alias Mohan Manto) tersebut diatas, karenanya itu Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah bahwa telah memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, karena melegalkan yang tidak mempunyai *legalitas in casu* nama isteri dari Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dan tidak melegalkan yang mempunyai *legalitas* secara hukum sesuai dengan bukti-bukti surat tersebut, adalah Penggugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dalam Perkara ini;

Bahwa Lebih Anehnya Lagi Akta Jual Beli yang Secara Diam-diam Sudah Tidak Diakui oleh Tergugat I yang Dipertimbangkan dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu yang Dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tentang dalam eksepsi mengenai *Legal Standing* dari Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi antara Penggugat /Pembading sekarang Pemohon Kasasi dengan Tergugat



I yang dalam perkara ini telah dipanggil secara patut dan sah bahwa tidak pernah hadir dalam Persidangan untuk Membela dan Mempertahankan Kepentingan sebagai "Pihak Pertama" atas Jual Beli Kepada Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tersebut, oleh karenanya itu Akta Jual Beli dimaksud Tidak Dapat Lagi Diajukan oleh Tergugat II/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sebagai Bukti Surat dalam Persidangan, sehingga menjadikan bukti persangkaan bahwa sulit untuk dipercaya keberadaannya dan keobjektifitasnya Akta Jual Beli dimaksud, menurut hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara Diam-diam Tergugat I Sudah Tidak mengakui akta jual beli dimaksud sehubungan dengan ketidakhadirannya dalam perkara ini, oleh karenanya itu cukup beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan pertimbangan tentang dalam eksepsi mengenai kurang pihak tersebut diatas, adalah pertimbangan yang berdasarkan hal yang tidak jelas dimaksud dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Diuraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan dan berdasar hukum apabila Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara *a quo* di Tingkat Kasasi dengan Mengadili Sendiri untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat II Seluruhnya dan Memeriksa pokok perkara dari dalil-dalil posita dalam surat gugatan Penggugat yang Dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan perkara ini dari bukti surat yang diberi Tanda P-1 s/d bukti surat yang diberi tanda P-24 dan 2 (dua) Orang Saksi tersebut sesuai dengan petitum-petitum dari Penggugat mengenai tuntutan pengosongan/penyerahan harta budel (warisan) sebuah bangunan permanen berupa rumah tinggal beserta tanahnya dengan luas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Tanjung Bulu dahulu Nomor: 02 sekarang Nomor 11 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan Batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* berisi mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas tanah peninggalan orang tua Penggugat yang belum dibagi waris sehingga eksepsi Tergugat II bahwa objek sengketa adalah harta gono gini Tergugat II dengan

Halaman 21 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016



isterinya adalah alasan yang tidak relevan, karena itu eksepsi Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak harus ditolak;

Bahwa sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan biaya murah serta setelah meneliti secara seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak baik berupa surat maupun keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa atas tanah beserta bangunan di atasnya (objek sengketa) telah terbit Sertifikat Hak Milik yaitu SHM Nomor 01274 seluas 592 M² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Muh. Thaha (Tergugat II) dan sertifikat tersebut telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak yang merasa berhak atas objek sengketa tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap pemegang hak *in casu* Tergugat II, karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pr. MIKE, M. MANTO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 75/PDT/2015/PT.PAL tanggal 17 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Pal tanggal 20 Agustus 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Pr. MIKE, M. MANTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu 75/PDT/2015/PT.PAL tanggal 17 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Pal tanggal 20 Agustus 2015;

Halaman 22 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 23 hal.Put. Nomor 1479 K/Pdt/2016